

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI**

**OLEH
SOFINA ARIFA
180102010021**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AKHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

OLEH

**Sofina Arifa
180102010021**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AKHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofina Arifa
NIM : 180102010021
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin.07 Mei 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Filosofis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan,


Sofina Arifa

CATATAN KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Sofina Arifa
NIM : 180102010021
JUDUL : Tinjauan Filosofis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi
DOSEN : Prof. Dr. H. Jalaluddin M. Hum.

| No | Tanggal | Perihal | Isi Konsultasi | TTD Dosen |
|----|------------|------------------------------------|--|-----------|
| 1 | 10/8/2023 | Konsul Bab I | Perubahan judul dan perbaikan rumusan masalah untuk membahas tinjauan filosofis. | |
| 2 | 19/8/2023 | Perbaikan dan ACC BAB I | Revisi bahan hukum yang akan digunakan dan bagian pendahuluan agar fokus. | |
| 3 | 29/8/2023 | Konsul Bab II | Konsultasi mengenai poin-poin yang harus dibahas dalam Bab II. | |
| 4 | 1/9/2023 | Perbaikan dan ACC BAB II | Perbaikan dalam pemilihan kata yang digunakan dalam sub bahasan Bab II. | |
| 5 | 10/9/2023 | Konsul Bab III | Konsultasi isi Bab III mengenai teori penelitian. | |
| 6 | 19/9/2023 | Perbaikan dan ACC BAB III | Perbaikan dan tambahan untuk teori prosedur mediasi dan filosofi hukum. | |
| 7 | 25/9/2023 | Konsul Bab IV | Konsultasi hasil Analisa PERMA Nomor 1 Tahun 2016. | |
| 8 | 10/10/2023 | Perbaikan dan Konsul Bab IV | Tambahan Analisa mengenai etika hakim. | |
| 9 | 10/11/2023 | Perbaikan dan Konsul Bab IV | Perbaikan Analisa tinjauan filosofi hukum dengan menambahkan Analisa filosofi mediasi. | |
| 10 | 30/11/2023 | Konsul Bab V | Konsultasi isi bab V | |
| 11 | 7/12/2023 | Perbaikan dan ACC Bab V | Tambahkan saran untuk penulis selanjutnya. | |
| 12 | 10/12/2023 | Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi | ACC untuk diajukan dengan syarat lengkapi bagian awal dan lampiran. | |

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 286/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sofina Arifa
NIM. : 180102010021
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Filosofis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk




PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Filosofis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
Ditulis oleh : Sofina Arifa
N I M : 180102010021
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 07 Mei 2000
Alamat : Jl. Gatsu IX komp. Mekar Indah No.79 RT.029 RW.002 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Januari 2024
Pembimbing


Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Filosofis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi" ditulis oleh Sofina Arifa 180102010021, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Januari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

| Nama | Tanda Tangan |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum | |
| 2. Dr. H. Anwar Hafidzi, MA.Hk. | |
| 3. Nahdia Nazmi, M.H | |

ABSTRAK

Sofina Arifa. *Tinjauan Filosofis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.* Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Filosofis, Peraturan MA, Mediasi

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa dalam pertimbangan putusan hakim berkewajiban untuk menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan mediasi dengan menyebutkan nama mediator dan menyampaikan berhasil tidaknya mediasi yang dilaksanakan. Tetapi tidak ada kejelasan secara spesifik apakah hakim tingkat pertama saja yang wajib memuat hasil mediasi dalam pertimbangannya ataukah hakim tingkat banding dan kasasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui tinjauan filosofis terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative dengan pendekatan analitis (*analitical approach*). Sumber bahan hukum utama penelitian adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bahan hukum didapatkan dengan teknik studi dokumen dan studi pustaka. Bahan hukum diolah dengan seleksi dan sistematisasi. Analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 3 ayat (2) mengenai kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk memuat hasil mediasi dalam pertimbangan hukum secara eksplisit dibatasi pada hakim tingkat pertama saja, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (11) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Jika ditinjau dari sudut pandang filosofi hukum, Pasal 3 ayat (2) pada hakikatnya tidak terbatas diperuntukkan bagi hakim tingkat pertama saja, melainkan hakim tingkat banding dan kasasi dalam memeriksa perkara sebagai sebuah pertimbangan hukum. Bahkan hal tersebut juga dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan di PERMA seperti Pasal 29 dan 30 terkait dengan perdamaian sukarela yang menjadi pertimbangan hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

Semua ada waktunya, semua ada porsinya, sedihmu sementara, susahmu ada akhirnya, yang perlu kau lakukan adalah berbuat yang terbaik dalam segala keadaan, kemudian berucap perlahan.

“Alhamdulillah ala kulli haal”

“Terima kasih ya Allah atas segala keadaan”

(Ustadzah Halimah Alaydrus)

PERSEMBAHAN

Karya tulis Skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi hasil ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu tercinta, suami tercinta serta Adik-adik saya atas dukungan yang tak ternilai, baik berupa moril dan materil.

Tentunya juga seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terutama Fakultas Syariah beserta seluruh pihak kampus dan teman-teman seperjuangan yang turut berkontribusi membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. هـ : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَ | A | Fathah |
| ـِ | I | Kasrah |
| ـُ | U | Dhammah |

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ـَـيْ | Ai | a dan i |
| ـَـوْ | Au | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| ـَـبَا | ā | a dengan topi di atas |
| ـَـبِي | ī | i dengan topi di atas |
| ـَـبُو | ū | u dengan topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta

marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No. | Kata Arab | Alih Aksara |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | طَرِيقَه | Tharīqah |
| 2. | الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة | Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah |
| 3. | وَحْدَةُ الْوُجُود | Wahda al-Wujūd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîm al-Rānîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

| Kata Arab | Alih Aksara |
|---------------------|--------------------|
| ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ | dzahaba al-ustādzu |
| ثَبَّتَ الْأَجْرُ | tsabata al-ajru |

| | |
|---|---------------------------------------|
| الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ | al-harakah al-‘ashriyyah |
| أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ | asyhadu an lā ilāha illa Allāh |
| مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ | mawlānā Malik al-Shālih |
| يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ | yu’tsirukum Allāh |
| الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ | al-mazhāhir al-‘aqliyyah |
| حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ | hub al-istithlā’ |
| الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ | al-mâddah al-mashnū’ah min al-hayawān |
| طَرْفُ الْعَيْنِ | tharf al-‘ayni |
| الْمُسَاهَمَةُ | al-musāhamah, man salaka tharīqan |
| مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا | man salaka tharīqan |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Filosofis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | ii |
| CATATAN KONSULTASI..... | iii |
| BUKTI BEBAS PLAGIASI..... | iv |
| PERSETUJUAN | v |
| PENGESAHAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| MOTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | x |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Signifikansi Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |
| F. Penelitian Terdahulu | 9 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| | |
| BAB II DESKRIPSI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI | 18 |
| A. Pengertian Mediasi..... | 18 |
| B. Sejarah Mediasi di Indonesia..... | 20 |
| C. Ketentuan Mediasi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016..... | 24 |
| | |
| BAB III MEDIASI DI PENGADILAN | 30 |
| A. Tinjauan Umum Mediasi | 30 |
| 1. Dasar Hukum Mediasi | 30 |
| 2. Tujuan Mediasi di Pengadilan..... | 31 |
| 3. Proses Mediasi di Pengadilan..... | 33 |
| B. Filosofi Hukum Mediasi..... | 40 |
| 1. Pengertian Filosofi Hukum | 40 |
| 2. Tinjauan Filosofi Hukum | 41 |
| 3. Karakteristik Filosofi Hukum | 43 |
| 4. Filosofi Mediasi di Pengadilan..... | 44 |
| | |
| BAB IV TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI | 47 |

| | | |
|------------------------------|----------------------|-----------|
| BAB V | PENUTUP | 64 |
| | A. Simpulan..... | 64 |
| | B. Saran-saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 66 |
| DAFTAR LAMPIRAN | | 70 |
| RIWAYAT HIDUP | | 84 |